

Perhitungan Bulan Dan Tanggal Baik Dalam Menentukan Pernikahan Bagi Masyarakat Pagendingan Galis Pamekasan

Syukron Mahbub

Universitas Islam Madura

Email: sy.mahbub81@gmail.com

Abdul Munib

Universitas Islam Madura

Email: pon.ireng@gmail.com

Urwatul Wusqo

Universitas Islam Madura

Email: uurmuhlis@gmail.com

Didik Hariyadi

Universitas Islam Madura

Email: didik06@gmail.com

Abstract : *There are two main problems in this research. First, how to determine a good month and date for marriage according to the Pagendingan people. Second, the views of the Pagendingan people in determining good months and dates for marriage. This research uses a qualitative approach. The results of this research show that according to the Pagendingan community, to determine the month and date of a good wedding, they use nafi' knowledge and are based on the values of Islamic teachings. According to the views of the Pagendingan community regarding determining good months and dates in marriage, there are various views, some recommend following weton, some say, weton petangan (calculation) is not recommended, all days and dates are good, but there are certain days that are considered the best. If someone already believes in weton calculations, then they should pay close attention to it with the aim of hoping for goodness from Allah SWT for what they have done.*

Keywords: *Calculating good months, calculating good dates, determining marriage*

Vol.5 No.1 Oktober 2024



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak: Ada dua permasalahan yang menjadi pokok dalam penelitian ini. Pertama, cara menentukan bulan dan tanggal baik dalam pernikahan menurut masyarakat Pagendingan. Kedua, pandangan masyarakat Pagendingan dalam menentukan bulan dan tanggal baik dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menentukan bulan dan tanggal baik dalam pernikahan menurut masyarakat Pagendingan yaitu menggunakan ilmu nafi' dan didasarkan dari nilai-nilai ajaran Islam. Menurut pandangan masyarakat Pagendingan mengenai penentuan bulan dan tanggal baik dalam pernikahan beraneka ragam pandangan ada yang menganjurkan untuk mengikuti weton ada sebagian yang mengatakan, petangan (perhitungan) weton tidak dianjurkan, semua hari, tanggal, itu baik tapi ada hari-hari tertentu yang dianggap paling baik. Jika seseorang sudah mempercayai perhitungan weton, maka sebaiknya harus diperhatikan dengan seksama dengan tujuan mengharapkan kebaikan dari Allah SWT atas apa yang sudah dilakukan.

Kata kunci: Penghitungan bulan baik, penghitungan tanggal baik, penentuan pernikahan

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang luhur dan sakral. Ia bukan sekadar sebuah ikatan sosial antara dua individu, tetapi juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Dalam ajaran Islam, pernikahan memiliki kedudukan yang tinggi karena mengikuti Sunah Rasulullah serta bertujuan untuk menjaga kesucian diri, membangun keluarga yang harmonis, dan memperoleh keturunan yang saleh. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahiriah, tetapi juga batiniah, yang menghubungkan suami dan istri dalam komitmen jangka panjang untuk saling mencintai, mendukung, dan membangun kehidupan bersama berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar kesepakatan antara dua individu, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, hukum, dan sosial yang harus dijaga. Oleh karena itu, pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, agung, dan monumental dalam kehidupan manusia.

Selain dipandang sebagai ibadah dan institusi sosial yang diakui secara hukum, pernikahan juga memiliki nilai budaya yang kuat dalam berbagai masyarakat di Indonesia. Setiap daerah memiliki tradisi dan adat istiadat yang mengiringi prosesi pernikahan, mulai dari tahap penjajakan hingga pelaksanaan akad nikah. Salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam penyelenggaraan pernikahan adalah pemilihan waktu, bulan, dan tanggal yang dianggap baik. Masyarakat meyakini bahwa memilih waktu yang tepat dapat membawa keberkahan, kelancaran, dan keberuntungan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, pemilihan hari baik sering kali menjadi pertimbangan utama sebelum pasangan calon pengantin melangsungkan pernikahan.

Di berbagai daerah di Indonesia, kepercayaan terhadap hari baik dalam pernikahan masih kuat dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah masyarakat Pagendingan, yang memiliki keyakinan bahwa menentukan hari baik merupakan langkah penting yang harus diperhitungkan sebelum melaksanakan pernikahan. Hari baik diyakini sebagai momen yang membawa keselamatan dan keberkahan bagi kedua mempelai serta keluarganya. Oleh karena itu, ketika akan menyelenggarakan hajatan pernikahan, masyarakat Pagendingan akan terlebih dahulu mencari petunjuk dari abdi dhalem kyai atau tetua adat untuk menentukan bulan atau tanggal yang paling sesuai. Proses ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena diyakini bahwa kesalahan dalam memilih waktu pernikahan dapat berakibat pada berbagai kendala dalam kehidupan rumah tangga di masa depan.

Kepercayaan terhadap hari baik dalam pernikahan tidak terlepas dari pengaruh tradisi dan ajaran leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam masyarakat Pagendingan, pemilihan hari baik bukan sekadar aspek budaya, tetapi juga menjadi bagian dari keyakinan spiritual yang mencerminkan hubungan manusia dengan

Tuhan dan alam semesta. Masyarakat meyakini bahwa setiap hari memiliki energi dan makna tersendiri, sehingga pemilihan waktu yang tepat akan membawa dampak positif dalam kehidupan rumah tangga. Kepercayaan ini juga sejalan dengan konsep harmoni dalam kehidupan, di mana manusia harus hidup selaras dengan alam dan mengikuti aturan-aturan yang diyakini dapat membawa kebaikan.

Selain di Pagendingan, praktik penentuan hari baik dalam pernikahan juga ditemukan di berbagai daerah lain di Indonesia, seperti Jawa, Bali, dan Sumatra. Di masyarakat Jawa, misalnya, penentuan hari baik sering kali dilakukan berdasarkan perhitungan weton atau penanggalan Jawa yang mengacu pada perhitungan kalender lunar dan tradisi kejawen. Sementara itu, di Bali, penentuan hari baik sering kali dikaitkan dengan kalender Saka dan wariga, yang digunakan untuk menentukan waktu yang paling tepat dalam berbagai ritual, termasuk pernikahan. Praktik ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap hari baik tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga merupakan bagian dari warisan budaya yang lebih luas di Nusantara.

Meskipun pemilihan hari baik dalam pernikahan sering kali dianggap sebagai bagian dari tradisi, fenomena ini juga memiliki dimensi psikologis dan sosial yang menarik untuk dikaji. Dalam banyak kasus, penentuan hari baik tidak hanya memberikan ketenangan bagi pasangan calon pengantin dan keluarganya, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan keterikatan sosial dalam komunitas. Melalui proses konsultasi dengan tetua adat atau tokoh agama, masyarakat dapat memperkuat hubungan sosial mereka dan merasakan dukungan kolektif dalam menyelenggarakan pernikahan. Selain itu, keyakinan terhadap hari baik juga dapat memberikan rasa percaya diri bagi pasangan yang menikah, karena mereka merasa telah mengambil langkah yang tepat dalam memulai kehidupan rumah tangga.

Namun, di era modern saat ini, praktik penentuan hari baik dalam pernikahan mulai mengalami perubahan. Sebagian masyarakat, terutama generasi muda, mulai mempertanyakan relevansi tradisi ini dalam kehidupan yang semakin pragmatis dan berbasis logika. Banyak pasangan yang lebih mengutamakan faktor praktis, seperti ketersediaan tempat, jadwal kerja, atau pertimbangan ekonomi, dalam menentukan tanggal pernikahan. Meskipun demikian, bagi sebagian besar masyarakat tradisional, kepercayaan terhadap hari baik masih

tetap dijaga dan dihormati sebagai bagian dari warisan budaya yang tidak terpisahkan dari identitas mereka.

Dengan demikian, tradisi penentuan hari baik dalam pernikahan mencerminkan perpaduan antara nilai agama, budaya, dan spiritualitas yang berkembang dalam masyarakat. Fenomena ini tidak hanya menjadi bagian dari praktik sosial, tetapi juga merepresentasikan cara pandang masyarakat dalam memahami kehidupan, keberkahan, dan takdir. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana tradisi ini terus bertahan dan beradaptasi di tengah perubahan sosial, serta bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan bagi masyarakat modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk memahami secara mendalam praktik perhitungan bulan dan tanggal baik dalam menentukan pernikahan di masyarakat Pagendingan, Galis, Pamekasan. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan tokoh adat, sesepuh desa, serta pasangan yang telah menjalani tradisi ini, dan studi dokumentasi terhadap naskah atau catatan yang berkaitan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menelaah pola, makna, serta nilai budaya yang melatarbelakangi tradisi tersebut. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keberlanjutan serta relevansi praktik ini dalam konteks sosial masyarakat setempat.

Kehadiran Peneliti dalam penelitian ini, merupakan hal yang harus dilakukan karena ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, dimana menurut Andi Prastowo dalam bukunya Nasution, peneliti merupakan *key instrument* atau alat penelitian utama.¹ Sehingga peneliti harus terjun langsung secara aktif kelapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Selain bertujuan untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya dari informan, kehadiran peneliti juga untuk menjalin silaturahmi antara peneliti dan pihak informan, sehingga dengan

¹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 43.

kehadiran peneliti akan lebih mengetahui tentang situasi dan kondisi yang ada di masyarakat desa Pagendingan tersebut.

Adapun Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:² data primer dan data sekunder. Data primer, dikumpulkan dan disatukan secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan. Dengan melakukan observasi dan wawancara, karena kedua data ini merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari informan tidak melalui perantara. Informan yang menjadi objek penelitian ini yaitu Sesepuh Desa Pagendingan (Bapak Asnitah dan Bapak Hardjo Sunarto), Ketua Ormas Muhammadiyah (Bapak Ibnu Kusuma Negara), Tokoh Masyarakat NU (K. Salim, Ibu Sumarni, Ibu Siti Rahmah, dan Ibu Sari), Tokoh Masyarakat Muhammadiyah (Bapak Maulidi dan Bapak Khoirul Anam). Sedangkan data sekunder, dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi, berupa dokumentasi, jurnal, foto dan sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3 cara, yaitu observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi

Strategi analisis umum dengan cara mengikuti proposisi-proposisi yang menuntun seluruh rangkaian studi.serta mendefinisikan penjelasan alternatif untuk diuji. Adapun teknik analisis exkplanation building untuk menjelaskan suatu rangkaian hubungan kausal tentang fenomena kasus yang bersifat kompleks dan sulit diukur secara pasti.

Validitas Data, Untuk menjaga validitas data yang didapat, peneliti perlu memastikan temuan temuan dan interpretasi yang akurat. Menurut Creswell, *“validating findings means that the researcher determines the accuracy or credibility of the findings through strategies such as member checking, auditing, and triangulation.”*³ yang artinya bahwasanya ketika memvalidasi temuan temuan penelitian itu berarti peneliti menentukan keakuratan atau kredibilitas. Jadi, semua jenis metode penelitian, untuk mengecek validitas datanya dalam qualitative itu ada 3 macam antara lain: *member checking* (pengecekan anggota), *auditing* (audit) dan *triangulation* (triangulasi). Akan tetapi, peneliti disini menggunakan *triangulation* dan *member checking* untuk memverifikasi data tersebut.

²Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hal. 67.

³ John Creswell, *Educational Research*, hal. 259.

Triangulation (Triangulasi), Menurut Deborah Rugg, *“Triangulation is a way to get the data validity by using the data resources. There are (a) data triangulation (source triangulation), (b) method triangulation, (c) theory triangulation, and (d) investigator triangulation.”*⁴ Jadi berdasarkan pengertian diatas, bisa dikatakan bahwasanya triangulasi itu adalah satu cara untuk mendapatkan data yang valid dengan menggunakan sumber sumber datanya. Deborah juga menyebutkan bahwa ada 4 macam triangulasi: 1) triangulasi data (sumber triangulasi) 2) triangulasi metode 3) triangulasi teori 4) triangulasi penyidik. Dalam hal ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber saja, dimana sumber datanya didapatkan dari masyarakat di desa Pagendingan.

Pembahasan

Penentuan Bulan dan Tanggal baik dalam Pernikahan

Pembahasan dalam pemecahan masalah yang dilakukan oleh peneliti banyak mengacu kepada tehnik pengumpulan data observasi berperan serta dan juga wawancara terstruktur mendalam, hal ini seperti terlihat dari keterangan bapak Mattali, ia menjelaskan bahwa weton perkawinan adalah suatu keharusan ketika akan menikahkan anaknya, ia mengatakan perhitungan weton juga sebagai syarat yang harus dipenuhi dan diikuti, ketika hasil perhitungan weton anaknya tidak baik atau buruk maka bapak Mattali tidak akan melaksanakan perkawinan. beliau meminta tolong kepada orang yang dianggap bisa menghitung weton setelah menghitung weton anaknya ternyata hasilnya tidak cocok dan berakibat buruk bagi masa depan anaknya maka pernikahan tersebut dibatalkan. Beliau menambahkan bahwa sama sekali tidak mengetahui hukum dibolehkan atau tidaknya menggunakan perhitungan weton dalam perkawinan.⁵ Hal ini menunjukkan terdapat pandangan inovatif dan koheren yang sudah melekat di masyarakat yang dapat di integrasikan dengan aspek utama bidang penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Suro dan ibu Sumaddiya mereka melakukan perhitungan weton ini melalui saudaranya yang ada di Jawa. Menurut bapak khusnan perhitungan weton ini merupakan tradisi keluarga yang sejak dulu dilakukan ketika

⁴ Deborah Rugg, *The Introduction to triangulation*, (United State: UNAIDS Monitoring and Evaluation Deviation), hal. 14-16.

⁵ Mattali, Masyarakat Desa Pagendingan, Wawancara, Pagendingan 01 Maret 2023

akan menikahkan anaknya, namun bapak Khusnan mempercayai hitungan weton ini bukan sebagai syarat utama dalam menikahkan anaknya melainkan hanya antisipasi saja. Jadi ketika hasil perhitungan weton anaknya tersebut tidak baik untuk masa depannya, maka bapak Khusnan tetap melakukan perkawinan dengan alasan perhitungan weton bukan syarat utama dalam perkawinan.⁶

Adapun state of the art dan kebaruan dalam penelitian ini juga dikenal dengan tinjauan pustaka yang dilakukan oleh peneliti terkait tema penelitian. Dimana banyak orang yang mengenal Primbon bahkan menggunakannya tetapi istilah atau definisi kata Primbon itu sendiri tidak mengetahuinya. Primbon diidentikkan suatu buku atau kitab yang memuat berbagai perhitungan atau ramalan bahkan tata cara pelaku beragam keilmuan gaib berupa pengasihan, kerejekian, dan keselamatan.

Primbon terdiri dari 2 unsur yaitu weton dan neptu. Dalam bahasa Jawa weton berasal dari kata “wetu” yang berarti lahir atau keluar yang mendapat akhiran “an” sehingga berubah menjadi kata benda. Namun ada juga yang mengartikan weton berarti hari lahir seseorang dengan pasarannya, misal: Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Sedangkan terminologi weton adalah gabungan siklus kalender matahari dengan penanggalan Jawa yang terdiri dari jumlah 5 hari dalam setiap siklus (legi, pahing, pon, wage, kliwon).⁷ Sedangkan Neptu adalah nilai numerik dari suatu hal (biasanya waktu dan huruf).

Menurut masyarakat Jawa perhitungan weton perkawinan itu sendiri yaitu menghitung hari lahir antara calon pengantin laki-laki dengan hari lahir calon pengantin perempuan, perhitungan ini bukanlah penentu apakah calon pengantin diterima atau tidak, akan tetapi hal ini lebih dipahami sebagai ramalan nasib masa depan kedua calon pengantin.⁸

Perhitungan weton ini merupakan tradisi yang dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan anantara calon suami dan calon istri. Kecocokan disini memiliki makna seperti akan memperoleh rezeki yang melimpah, bahagia dalam perkawinannya, tidak akan bercerai atau tidak mengalami pertengakaran yang akan berakhir perceraian.

⁶ Suro Sumaddiya Masyarakat Desa Pagendingan, Wawancara, Pagendingan 01 Maret 2023

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hal. 416.

⁸ Mahfud Riza, *Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*, (sikripsi, Akhwalus Syakhsyiyah, 2018) hal. 21

Mengenai pengaruh perhitungan Jawa memang banyak terutama dalam tradisi perkawinan. Perhitungan Jawa yang melibatkan untuk menentukan hari baik akad, sangat mempunyai arti di bulan dan hari yang diperbolehkan dalam perhitungan Jawa. Bulan dan hari yang diperbolehkan dianggap mempunyai arti yang baik untuk calon mempelai dalam membina rumah tangganya. Sehingga hari akad juga disebut hari baik untuk calon mempelai terhadap kehidupan selanjutnya.

Menurut Naidi sesepuh desa Pagendingan menyatakan nilai-nilai yang terkandung dalam perhitungan Jawa sangat banyak salah satunya a) Nilai Adat istiadat seperti melakukan tradisi secara turun-temurun artinya dapat menghargai, selanjutnya yaitu kepercayaan yang sangat kental akan budaya Jawa. b) selanjutnya yaitu nilai pendidikan yang sangat utama untuk generasi muda. c) Nilai sosial yang sangat melekat dalam masyarakat. d) Nilai moral yang menjadikan dasar perhitungan Jawa masih dijalankan. Sesuai dengan pernyataan Naidi maka dipastikan nilai pendidikan juga sangat berpengaruh pada perhitungan Jawa dalam tradisi perkawinan.

Adapun Peta jalan (roadmap) penelitian, dapat dijelaskan sebagai berikut:



Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Perhitungan Bulan dan Tanggal Baik dalam Pernikahan

Dalam Islam, pernikahan merupakan suatu ibadah yang

memiliki dimensi sakral dan sosial. Oleh karena itu, dalam menentukan waktu pernikahan, beberapa masyarakat, termasuk masyarakat Pagendingan, masih berpegang pada sistem perhitungan bulan dan tanggal baik yang didasarkan pada perhitungan weton dan kepercayaan lokal. Namun, bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik ini.

Menurut para ulama, tradisi yang berhubungan dengan penentuan bulan dan tanggal baik harus dikategorikan dalam tiga aspek utama: adat yang selaras dengan syariat, adat yang bertentangan dengan syariat, dan adat yang bersifat netral. Dalam konteks ini, perhitungan weton atau hari baik dalam pernikahan masuk dalam kategori adat yang bersifat netral, selama tidak mengarah pada kesyirikan atau keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam.

Dalam Islam, semua hari adalah baik karena tidak ada ketentuan dalam Al-Qur'an maupun hadis yang menyatakan bahwa ada hari atau bulan tertentu yang lebih buruk atau lebih baik untuk menikah. Namun, Islam juga menghormati adat istiadat masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh:

"Al-'Adatu Muhakkamah"

(Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat)

Berdasarkan kaidah ini, Islam memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap menjalankan tradisi mereka dalam menentukan bulan dan tanggal baik, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti tidak mempercayai bahwa hari tertentu memiliki kekuatan ghaib yang dapat menentukan nasib pernikahan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa tradisi perhitungan weton dalam pernikahan dapat dikategorikan sebagai bagian dari 'urf (kebiasaan yang berlaku di masyarakat). Jika 'urf tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka diperbolehkan. Namun, jika praktik ini sampai pada tahap mempercayai bahwa perhitungan hari tertentu dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan pernikahan tanpa adanya tawakal kepada Allah, maka hal ini dapat mengarah kepada tathayyur (prasangka buruk), yang dilarang dalam Islam.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Tidak ada kesialan dalam bulan Shafar, tidak ada pengaruh buruk dari burung hantu, tidak ada pertanda buruk dari burung terbang." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa Islam menolak keyakinan yang menghubungkan kejadian buruk dengan waktu atau tanda-tanda tertentu tanpa dasar yang jelas.

Masyarakat Pagendingan yang masih memegang teguh perhitungan bulan dan tanggal baik memiliki alasan sosiologis dan kultural dalam menjalankan tradisi ini. Sebagai bentuk warisan budaya, tradisi ini memberikan rasa aman dan keyakinan bagi calon pengantin serta keluarga mereka. Akan tetapi, pendekatan Islam terhadap praktik ini menekankan pentingnya menyeimbangkan antara budaya lokal dan ajaran agama.

Sebagian masyarakat yang mengikuti perhitungan weton menganggapnya sebagai bentuk ikhtiar dalam memilih waktu terbaik untuk menikah. Namun, dalam Islam, ikhtiar harus selalu diiringi dengan doa dan tawakal kepada Allah. Oleh karena itu, jika perhitungan weton hanya sebatas tradisi yang tidak mengarah pada keyakinan fatalistik, maka tidak menjadi masalah.

Sebagai solusi dalam menghadapi fenomena ini, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pernikahan dalam Islam tidak terikat oleh hari atau bulan tertentu. Pemuka agama dan tokoh masyarakat dapat memberikan edukasi mengenai pentingnya memahami bahwa semua hari adalah baik untuk menikah, selama proses pernikahan dijalankan sesuai dengan syariat Islam.

Sebagai tambahan, edukasi mengenai pentingnya doa, shalat istikharah, dan tawakal dalam menentukan waktu pernikahan bisa lebih ditekankan. Dengan demikian, masyarakat dapat tetap menjalankan tradisi mereka tanpa harus terjebak dalam kepercayaan yang bertentangan dengan Islam.

Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa perhitungan bulan dan tanggal baik dalam pernikahan adalah bagian dari tradisi yang berkembang di masyarakat Pagendingan. Dalam perspektif Islam, tradisi ini diperbolehkan selama tidak mengarah kepada keyakinan

yang bertentangan dengan tauhid. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dengan pemahaman Islam yang lebih mendalam mengenai konsep takdir, usaha, dan tawakal.

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis tradisi perhitungan bulan dan tanggal baik dalam pernikahan di masyarakat Pagendingan, Galis, Pamekasan, dengan pendekatan kualitatif dan metode etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini masih dijalankan dengan beragam pandangan. Sebagian masyarakat mengikuti perhitungan weton sebagai pedoman utama, sementara yang lain menganggap semua hari baik untuk pernikahan, dengan tetap mempertimbangkan hari tertentu yang dianggap lebih utama.

Dari perspektif hukum Islam, tradisi ini termasuk dalam kategori 'urf yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan tidak menimbulkan keyakinan fatalistik. Islam tidak menetapkan hari atau bulan tertentu sebagai syarat mutlak pernikahan, melainkan menekankan pentingnya doa, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah SWT.

Perhitungan bulan dan tanggal baik dalam pernikahan bagi masyarakat Pagendingan merupakan tradisi yang memiliki nilai budaya dan spiritual. Namun, pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam diperlukan agar praktik ini tetap berjalan dalam koridor yang sesuai dengan syariat.

Daftar Pustaka

- 'Uwaidah, Muhammad, Kamil, Syaikh, Al-Jami' fil Fiqhi An-Nisa'. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Arikunto, Suharsimi *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Creswell, John *Educational Research: Planning, Conducting, Evaluating Quantitative And Qualitative Research*. Boston:Perdson Education, 2012.
- Faruq, Ahmad. *Pandangan Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Perkawinan*. Irtifaq, 2019.
- <https://scholar.google.com/scholar?start=0&q=perhitunga>

[n+hari+baik&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3D
Py9sD09XGLMJ](#)

- Griffie, Dale T. *An Introduction to Second Language Research Methods: Design and Data*, UK; TESL-EJ PUBLICATIONS, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- J. Moleang, Lexy *Metode Penelitian Kualitatif*, .Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Lutfi Nur Aenni, *Hukum Tradisi Perhitungan Weton (Hari Kelahiran dengan Pasarannya) dalam Perkawinan di Desa Primpren Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan*, (Skripsi, Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2020), 38.
- Malik, IM - Asy-Syari'ah. *Pandangan Hukum Islam Tentang Adat Hitungan Dalam Perkawinan Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*. Ejournal of sunan gunung djati state Islamic university, 2017.
<https://core.ac.uk/download/pdf/234031041.pdf>
- Mohsi, M. (2020). Pendekatan Normatif Dalam Studi Hukum Islam. *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 33.
- Mubin, Fatkhul *Sejarah dan Kiprah Nahdlatul Ulama di Indonesia*, hal.3.
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://osf.io/69wjh/download&ved=2ahUKEwjExduy1ILzAhXCXSsKHU81D5wQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw20qk72t0nFKwoE8TNUTF65&cshid=1631768688288>
- Prastowo, Andi *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Rugg, Deborah *The Introduction to triangulation*, .United State: UNAIDS Monitoring and Evaluation Deviation.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* .Bandung: Alfabeta CV, 2012.
- Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, .Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Zulhadi, H., & Mohsi, M. (2019). Pandangan Hukum Islam terhadap adat perkawinan endogami masyarakat Sade. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 78-92.